

# RENSTRA

## RENCANA STRATEGIS

### TAHUN 2017-2022



## INSPEKTORAT DAERAH

# KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Jl. Kol.Wahid Udin Lk.1 No.239 Lk. VII Kel.Serasan Jaya Kec.Sekayu

Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan

Telp.(0714) 321035 Fax. (0714) 322535 Kode Pos. 30711

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami persembahkan kehadiran Allah SWT atas izin dan rahmat-Nya jualah, kami dapat menyusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017 – 2022.

Pada awalnya Rencana Strategis Inspektorat ini disusun sejalan dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Selain itu juga memperhatikan dan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022

Akan tetapi, dengan berlakunya penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah yang memaksa Pemerintah Daerah seluruh Indonesia melakukan perombakan besar-besaran terhadap struktur seluruh SKPD nya. Hal ini berdampak secara luas dalam berbagai aspek pemerintahan, termasuk juga Rencana Strategis SKPD. Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 20 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin. Inspektorat melakukan pembuatan atas Rencana Strategis 2017 – 2022 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan bagi aparat pengawasan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin, agar dapat meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi secara optimal.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini masih banyak kekurangan, untuk penyempurnaan ini kami sangat mengharapkan masukan dari semua pihak lainnya sehingga ke depannya dalam penyusunan Renstra ini dapat lebih baik lagi.

Akhirnya, semoga Renstra baru ini dapat lebih bermanfaat dan mempunyai kontribusi yang nyata dalam rangka ikut serta mewujudkan Visi Muba Tahun 2022.

SEKAYU, JANUARI 2022

INSPEKTUR  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



Drs. H. R.E. AIDILFITRI  
Pembina Utama Muda  
NIP 19681220 198810 1 002

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH .....</b>	<b>10</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat .....	10
2.2 Sumber Daya Inspektorat .....	18
2.2.1 Kepegawaian .....	18
2.2.2 Peta Pengawasan .....	20
2.2.3 Pokja-Pokja.....	20
2.2.4 Kondisi Sarana dan Prasarana.....	22
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat .....	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat ..	28
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....</b>	<b>33</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah.....	33
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.....	35
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Provinsi.....	38
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	40
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	40
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>42</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah .....	42
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>44</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>45</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>52</b>
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Bagan Struktur Organisasi .....	17
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Inspektorat .....	25
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Muba .....	26
Tabel 3.2	Format Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat .....	37
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan Inspektorat .....	39
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan .....	43
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan .....	44
Tabel 6.1	Rencana Program Kegiatan Indikato Kinerja.....	49

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan

Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 disusun dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Adanya Perubahan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 yang berdampak pada Perubahan terhadap Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah sehingga harus menyesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Adanya Perubahan Nomenklatur sesuai dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 20 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sehingga menyebabkan diperlukannya beberapa penyesuaian terhadap dokumen Renstra khususnya pada sasaran, program dan kegiatan dalam rangka percepatan pemenuhan target capaian RPJMD sesuai dengan kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;




- Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 - 2022 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah yang nantinya akan digunakan sebagai dokumen RPJMD perencanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah pada setiap Tahun Anggaran.

Adapun tahapan penyusunan renstra dapat diformulasikan dalam bagan di bawah ini:

**GAMBAR 1.1**

**BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENSTRA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KABUPATEN/KOTA (LAMPIRAN IV PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010)**



## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);



8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumtaera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1, No Reg Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1-123/2019);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 15, No Reg Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15-128/2020);
24. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 20 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020, Nomor 20);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan arahan bagi seluruh jajaran pejabat dan staf dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan tugas.
- b. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin dengan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- c. Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dalam urusan pemerintahan umum khususnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin.
- d. Untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya yang diukur dari sejauh mana pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

- a. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini;
- b. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah
- c. Memberikan pedoman atau acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- d. Sebagai tolak ukur untuk mengukur pencapaian kinerja dalam lima tahun kedepan yang memuat cara pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis dan Kebijakan yang ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin disusun berdasarkan sistematika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sistematika penulisan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 - 2023 terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai berikut :

##### **Bab I : Pendahuluan**

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

##### **Bab II : Gambaran Pelayanan Inspektorat**

Gambaran Pelayanan memuat informasi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Inspektorat; Sumber daya Inspektorat; Kinerja pelayanan Inspektorat; Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat.

**Bab III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis**

Berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat; Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih; Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Inspektorat Propinsi Sumatera Selatan; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; dan penentuan isu-isu strategis.

**Bab IV : Tujuan dan Sasaran**

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

**Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan**

Memuat rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam lima tahun mendatang.

**Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Berisi rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Berisi tentang indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**Bab VIII : Penutup**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah memiliki tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

#### **Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :**

- a. Inspektur;
- b. Sekretaris, membawahkan;
  1. Sub Bagian Perencanaan;
  2. Sub Bagian Analisis, Evaluasi dan Pelaporan;
  3. Sub Bagian Administrasi Umum, dan Keuangan;
- c. Inspektur Pembantu I bidang Pemerintahan;
- d. Inspektur Pembantu II bidang Pembangunan;
- e. Inspektur Pembantu III bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Publik;
- f. Inspektur Pembantu IV bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur;
- g. Inspektur Pembantu V bidang Pencegahan dan Investigasi;



h. Jabatan Fungsional :

1. Auditor
2. P2UPD

Sedangkan untuk rincian tugas dan fungsi Satuan Organisasi di Inspektorat Daerah sesuai dengan yang tercantum dalam Bab III Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 20 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut :

**a. Inspektur**

Mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Tugas pembantuan oleh Perangkat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah kabupaten; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**b. Sekretaris**

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama;
2. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
4. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
5. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**c. Subbagian Perencanaan Mempunyai Tugas :**

Menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dan dokumentasi.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian perencanaan dengan berpedoman kepada kegiatan sekretariat dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mengkoordinasikan penyiapan rencana strategis dan rencana program kerja anggaran Inspektorat Daerah;
- c. Mengkoordinasikan penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- d. Mengumpulkan bahan untuk melaksanakan Sistem Pengendalian internal Inspektorat;
- e. Membuat konsep untuk dikoordinasikan sebagai bahan penerbitan surat tugas pengawasan;
- f. Mengoreksi konsep naskah dinas tentang pengendalian rencana Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT);
- g. Mengkoordinasikan dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; dan

- h. Mengkoordinasikan dan melakukan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum.
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

**d. Subbagian Analisis, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :**

Melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Analisis, Evaluasi dan Pelaporan dengan berpedoman kepada kegiatan sekretariat dalam pelaksanaan tugas;
2. Menginventarisasi laporan hasil pengawasan;
3. Mengkoordinasikan evaluasi laporan hasil pengawasan;
4. Menyusun laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
5. Mendokumentasikan hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
6. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Inspektorat;
7. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

**e. Sub bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas:**

Melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan dengan berpedoman kepada kegiatan sekretariat dalam pelaksanaan tugas;
2. Melaksanakan administrasi kepegawaian;

3. Merencanakan kebutuhan, penempatan, mutasi, pengembangan kompetensi pegawai;
4. Melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
5. Melaksanakan urusan perlengkapan;
6. Melaksanakan urusan rumah tangga.
7. Melaksanakan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.
8. Melaksanakan perbendaharaan;
9. Melaksanakan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

#### **f. Inspektur Pembantu I**

Inspektur Pembantu I bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran Inspektur pembantu bidang Pemerintahan;
2. Pengkajian perumusan, penyusunan kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang Pemerintahan;
3. Pelaksanaan tugas pengawasan bidang pemerintahan;
4. Penyusunan pelaporan hasil pengawasan bidang pemerintahan.
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh inspektur.

#### **g. Inspektur Pembantu II**

Inspektur Pembantu II bidang Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pembangunan.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran Inspektur pembantu bidang Pembangunan;
2. Pengkajian perumusan, penyusunan kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang Pembangunan;

3. Pelaksanaan tugas pengawasan bidang Pembangunan;
4. Penyusunan pelaporan hasil pengawasan dalam urusan Pembangunan; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh inspektur.

#### **h. Inspektur Pembantu III**

Inspektur Pembantu III bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Publik.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran Inspektur pembantu bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Publik;
2. Pengkajian perumusan, penyusunan kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Publik;
3. Pelaksanaan tugas pengawasan bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Publik;
4. Penyusunan pelaporan hasil pengawasan bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Publik; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh inspektur

#### **i. Inspektur Pembantu IV**

Inspektur Pembantu IV bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran Inspektur pembantu bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur;

2. Pengkajian perumusan, penyusunan kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur;
3. Pelaksanaan tugas pengawasan bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur;
4. Penyusunan pelaporan hasil pengawasan bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur;
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan;

**j. Inspektur Pembantu V**


Inspektur Pembantu V bidang Pencegahan dan Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pencegahan dan Investigasi.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran Inspektur pembantu bidang Pencegahan dan Investigasi;
2. Pengkajian perumusan, penyusunan kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang Pencegahan dan Investigasi;
3. Pelaksanaan tugas pengawasan bidang Pencegahan dan Investigasi;
4. Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan pengaduan Masyarakat yang terindikasi tindak pidana korupsi;
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.



**GAMBAR 2.1**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**INSPEKTORAT DAERAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**BUPATI MUSI BANYUASIN,**

**DTO**

**DODI REZA ALEX NOERDIN**

## 2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah

### 2.2.1 Susunan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat didukung oleh sumber daya Aparatur yang secara umum masih diperhadapkan pada permasalahan baik dari segi kualitas maupun kuantitas sebagaimana data yang tertuang berikut ini :

#### a. Data Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	JENIS PANGKAT/GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1.	<b>Golongan IV (Empat)</b>			
	- Pembina Utama Madya (IV.d)	2	-	2
	- Pembina Utama Muda (IV.c)	7	3	10
	- Pembina Tingkat I (IV.b)	5	1	6
	- Pembina (IV.a)			
2.	<b>Golongan III (Tiga)</b>	5	8	13
	- Penata TK.I (III.d)	14	5	19
	- Penata (III.c)	11	6	17
	- Penata Muda TK. I (III.b)	4	4	8
	- Penata Muda (III.a)			
3.	<b>Golongan II (Dua)</b>	2	-	2
	- Pengatur TK.I (II.d)	1	-	1
	- Pengatur (II.c)	-	-	-
	- Pengatur Muda TK. I (II.b)	-	-	-
	- Pengatur Muda (II.a)			
4.	<b>Golongan I (Satu)</b>			
	- Juru TK.I (I.d)	1	-	1
	- Juru (I.c)	-	-	-
	- Juru Muda TK. I (I.b)	-	-	-
	- Juru Muda (I.a)	-	-	-
<b>TOTAL</b>				<b>79</b>

Sumber Data : Sub Bagian Umum Inspektorat Daerah (Agustus 2021)

#### b. Data Berdasarkan Jabatan

NO	JENIS JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1.	Struktural			
	- Eselon II	1	-	1
	- Eselon III	6	-	6
	- Eselon IV	2	1	3
2.	JF Auditor			
	- Utama			
	- Madya	4	1	5
	- Muda	4	10	14
	- Pertama	11	6	17
	- Penyelia	1	-	1
3.	JF P2UPD			
	- Utama			
	- Madya	2	2	4
	- Muda	4	2	6
	- Pertama	1	-	1
4.	Fungsional Umum	16	5	21
<b>TOTAL</b>				<b>79</b>

Sumber Data : Sub Bagian Umum Inspektorat Daerah (Agustus 2021)

c. Data Berdasarkan Pendidikan

NO	JENIS PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1.	SD	1	-	1
2.	SMP	-	-	-
3.	SMA	3	-	3
4.	Sarjana Muda (D1-D3)	2	1	3
5.	S1	18	9	27
6.	S2	28	17	45
7.	S3	-	-	-
<b>TOTAL</b>				<b>79</b>

Sumber Data : Sub Bagian Umum Inspektorat Daerah (Agustus 2021)

## 2.2.2 Peta Pengawasan

Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat terdiri dari beberapa obyek yaitu :

No	Nama Obyek Pengawasan	Jumlah Obyek	Keterangan
1	2	3	4
1.	Perangkat Daerah	33 Obyek	
2.	Kecamatan	15 Obyek	
3.	Desa	227 Obyek	
4.	Kelurahan	13 Obyek	
5.	BUMD	2 Obyek	
6.	Rumah Sakit Umum	3 Obyek	
7.	Puskesmas	29 Obyek	
8.	Sekolah Dasar (SD)	492 Obyek	
9.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	184 Obyek	
<b>JUMLAH</b>		<b>998 Obyek</b>	

Sumber Data : Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Daerah (Agustus 2021)

## 2.2.3 Pokja-Pokja

Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin memiliki beberapa Pokja dalam mendukung tugas dan fungsi pengawasan antara lain sebagai berikut:

a. Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

b.

No	Nama	Jabatan	Ket
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah	Ketua Majelis	
2.	Inspektur Kabupaten	Wakil Ketua	
3.	Kepala DPKAD	Sekretaris	
4.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
5.	Asisten Bidang Administrasi Umum	Anggota	
6.	Kepala BKPSDM	Anggota	
7.	Kabag Hukum Setda Muba	Anggota	

Sumber Data : Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Daerah

c. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

No	Nama	Jabatan	Ket
1	2	3	4
1.	Bupati	Pembina	
2.	Wakil bupati	Wakil Pembina	
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah	
4.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator	
5.	Asisten Bidang Adminitrasi Pembangunan dan Perekonomian	Koordinator	
6.	Asisten Bidang Adminitrasi Umum	Koordinator	
7.	Inspektur Kabupaten	Ketua	
8.	Kepala Bappeda	Wakil Ketua I	
9.	Kepala BKPSDM	Wakil Ketua II	
10.	Kabag Hukum Setda Muba	Wakil Ketua III	
11.	Inspektur Pembantu I	Wakil Ketua IV	
12.	Sekretaris Inspektorat Daerah	Sekretaris	
13.	Tim APIP Inspektorat	Anggota	

Sumber Data : Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Daerah

d. Dewan Pertimbangan Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin (DP3HD) Kabupaten Musi Banyuasin

No	Nama	Jabatan	Ket
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah	Ketua	
2	Asisten Bidang Adminitrasi Umum	Wakil Ketua I	
3	Inspektur Kabupaten MUBA	Wakil Ketua II	
4	Kepala BKPSDM	Wakil Ketua III	
5	Kabid PKA dan Penghargaan	Anggota	
6	Kepala BPKAD	Anggota	
7	Kabag Hukum Setda MUBA	Anggota	
8	Kabid Mutasi dan Promosi	Anggota	
9	Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	Anggota	

Sumber Data : Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Daerah

e. Satuan Tugas Saber Pungli Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

No	Nama	Jabatan	Ket
1	2	3	4
1	Bupati Musi Banyuasin	Penanggungjawab	
2	Kepala Kepolisian Resort Musi Banyuasin	Wakil Penanggungjawab	
3	Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin	Wakil Penanggungjawab I	
4	Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan	Kelompok Ahli	
5	Koposdabin Musi Banyuasin	Kelompok Ahli	
6	Ketua STIH Rahmadiyah Sekayu	Kelompok Ahli	
7	Wakil Kepala Kepolisian Resort Muba	Ketua Pelaksana	
8	Inspektur Kabupaten Musi Banyuasin	Wakil I	
9	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin	Wakil II	
10	Kasi Propam Polres Muba	Sekretaris	
11	Kasat Intelkam Polres Muba	Ketua Pokja Inteljen	
12	Kasat Binmas Polres Muba	Ketua Pokja Pencegahan	
13	Kasat Reskrim Polres Muba	Ketua Pokja Penindakan	
14	Kasat Sabhara Polres Muba	Ketua Pokja Yustisi	
15	Pasi Intel Kodim 0401 Muba	Anggota	
16	Jaksa Fungsional Pada Seksi Intelijen Kejari Muba	Anggota	
17	Kepala Kesbangpol Kab. Muba	Anggota	
18	Kasubbag Kum Polres Muba	Anggota	
19	Kabag Hukum Setda Muba	Anggota	
20	Inspektur Pembantu I Inspektorat Muba	Anggota	
21	Inspektur Pembantu II Inspektorat Muba	Anggota	
22	Inspektur Pembantu III Inspektorat Muba	Anggota	
23	Kasi Datun Kejari Muba	Anggota	
24	Jaksa Fungsional Pada Seksi Perdata Datun Kejari Muba	Anggota	
25	Dansub Denpom Muba	Anggota	
26	Kasi Pidsus Kejari Muba	Anggota	
27	Kasi Pidum Kejari Muba	Anggota	
28	Inspektur Pembantu IV Inspektorat Muba	Anggota	
29	Kanit Pidum Polres Muba	Anggota	
30	Kanit Pidsus Polres Muba	Anggota	
31	Kasi Was Polres Muba	Anggota	
32	Dan Unit Intel Kodim 0401 Muba	Anggota	
33	Kasat Pol PP Kab. Muba	Anggota	
34	Jaksa Fungsional pada Seksi Pidsus Kejari Muba	Anggota	
35	Jaksa Fungsional pada Seksi Pidum Kejari Muba	Anggota	
36	Lidrimpamfik Subdenpom Muba	Anggota	

Sumber Data : Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Daerah

f. Tim Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

No	Nama	Jabatan	Ket
1	2	3	4
1.	Bupati Musi Banyuasin	Pembina	
2.	Wakil Bupati Musi Banyuasin	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah	

4.	Inspektor Kabupaten Musi Banyuasin	Ketua
5.	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris
6.	Kabag Hukum Setda Muba	Anggota
7.	Inspektur Pembantu IV	Anggota
8.	Kassubag Perencanaan	Anggota

Sumber Data : Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Daerah

## 2.2.4 Kondisi Sarana dan Prasarana

Sampai dengan periode penyusunan renstra inspektorat 2017-2022 ini, secara bertahap kebutuhan akan sarana dan prasarana peralatan pendukung kinerja inspektorat telah dipenuhi, baik sarana penunjang mobilitas pegawai, penunjang pelaksanaan pemeriksaan, maupun penunjang kegiatan perkantoran. Adapun uraian sarana prasarana yang dimiliki Inspektorat adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI
1	2	3	4
1	MESIN BOR BETON DAN LAINNYA	8	BAIK
2	KENDARAAN RODA 4	6	BAIK
3	KENDARAAN RODA 2	5	BAIK
4	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK LAINNYA	1	BAIK
5	ROL METER	2	BAIK
6	AIR CONDITIONING UNIT	15	BAIK
7	ALAT UKUR LAINNYA	1	BAIK
8	MESIN PENGHITUNG UANG	1	BAIK
9	FILING BESI /METAL	30	BAIK
10	BRANDKAS	4	BAIK
11	ROTARY FILLING	5	BAIK
12	ALAT PENGHANCUR KERTAS	15	BAIK
13	PAPAN TULIS PENGUMUMAN	9	BAIK
14	PAPAN TULIS	1	BAIK
15	ALAT KANTR LAINNYA	6	BAIK
16	LEMARI KAYU	7	BAIK
17	TEMPAT TIDUR KAYU	3	BAIK
18	MEJA RAPAT	2	BAIK
19	MEJA RESEPTIONIS	1	BAIK
20	KURSI RAPAT	50	BAIK
21	KURSI TAMU	2	BAIK
22	KURSI PUTAR	62	BAIK
23	KURSI LIPAT	40	BAIK
24	MEJA ½ BIRO	46	BAIK
25	SOFA	8	BAIK
26	DAUN PINTU ALUMINIUM	1	BAIK
27	LEMARI PAKAIAN	1	BAIK
28	GORDEN	1	BAIK
29	SKETSEL/PENYEKAT	3	BAIK
30	MESIN PENGHISAP DEBU	2	BAIK
31	MESIN PEL	1	BAIK
32	LEMARI ES	6	BAIK
33	AC UNIT	2	BAIK
34	AC SPLIT	7	BAIK
35	KIPAS ANGIN	5	BAIK
36	KOMPOR GAS	1	BAIK
37	ALAT DAPUR LAINNYA	35	BAIK



38	MEJA RAPAT PEJABAT	6	BAIK
39	TABUNG GAS	2	BAIK
40	MICROPHONE /WIRELES MIC	5	BAIK
41	TELEVISI	13	BAIK
42	SOUND SISTEM	3	BAIK
43	MIC CONFRENCE	3	BAIK
45	STABILIZER	11	BAIK
46	KAMERA VIDEO	6	BAIK
47	LAMBANG GARUDA PANCASILA	1	BAIK
48	TANGGA ALMUNIUUM	1	BAIK
49	DISPENSER	4	BAIK
50	PALU SIDANG	2	BAIK
51	COFFEE MAKER	2	BAIK
52	HANDYCAMP	2	BAIK
53	ALAT PEMADAM LAINNYA	8	BAIK
54	INTERNET	1	BAIK
55	PC UNIT	25	BAIK
56	LAPTOP	33	BAIK
57	HARDDISK	9	BAIK
58	PRINTER	54	BAIK
59	LEMARI ARSIP UNTUK ARSIP DINAMIS	16	BAIK
60	PROYEKTOR ATTACHMENT	4	BAIK
61	UPS	15	BAIK
62	RAK PERALATAN	8	BAIK
63	TELEPHONE (PABX)	1	BAIK
64	HANDY TALKY	12	BAIK
65	ALAT KOMUNIKASI LAINYA	2	BAIK
66	SCREEN	1	BAIK
67	TV MONITOR	1	BAIK
68	EXHAUST FAN	14	BAIK
69	MEJA KERJA	44	BAIK
70	PENYEMBUR API	2	BAIK
71	RAK BESI /METAL	1	BAIK
72	MEJA KAYU /ROTAN	50	BAIK
73	KURSI BIASA	138	BAIK
74	KARPET	100	BAIK
75	SPEAKER	6	BAIK
76	GELAS MINUM	5	BAIK
77	POT PLASTIK	41	BAIK
78	GEDUNG KANTOR PERMANEN	1	BAIK
79	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	1	BAIK
80	PAGAR	1	BAIK
	<b>JUMLAH</b>	<b>1050</b>	

### 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Dalam bagian ini kami akan mengemukakan mengenai pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Rencana Strategis periode sebelumnya 2012-2017 (tersaji dalam tabel 2.1), dalam tabel pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah ini dapat kami simpulkan, bahwa tidak terdapat kesenjangan/gap dari masing-masing indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok, dan fungsi Inspektorat Daerah.

Selain itu berdasarkan data target dan realisasi pencapaian kinerja selama periode yang lalu 2012-2017 secara umum telah tercapai seluruhnya bahkan terdapat beberapa indikator kinerja yang Over Target

seperti pada kegiatan pelaksanaan audit kasus/khusus baik yang datang dari pengaduan masyarakat, media masa, limpahan dan pengembangan dari audit reguler, serta kegiatan pelaksanaan audit terhadap pelaksanaan pembangunan fisik dan prasarana di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Akan tetapi terdapat satu indikator yang tidak terealisasi dimulai dari tahun anggaran 2012 sampai dengan 2017 yaitu indikator mengenai terselenggaranya pendidikan dan pelatihan/kursus bagi aparat pengawasan, hal ini disebabkan oleh karena pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dikoordinir seluruhnya oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Banyuasin.

Selain itu kami pun mencoba untuk melakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah menggunakan pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Periode sebelumnya 2012-2017, agar dapat mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Inspektorat Daerah. (tersaji dalam tabel 2.3) secara umum pendanaan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin masih kurang baik, hal ini dapat terlihat dari rata-rata rasio perbandingan target dan realisasi pendanaan yang masih dibawah 100% untuk setiap tahunnya, hal ini dikarenakan fluktuatifnya target sasaran kegiatan Inspektorat Daerah. sebagai contoh dalam kegiatan penanganan kasus/khusus sangat tergantung terhadap banyaknya jumlah pengaduan serta banyaknya jumlah limpahan kasus dari instansi yang lebih tinggi.

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin**

No	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun Ke				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Terlaksananya Audit Kinerja/ Pemeriksaan Operasional terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perangkat Daerah).	-	-	45 Perangkat Daerah	85	85	69	69	69	85	85	69	69	69	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terlaksananya audit kasus/khusus baik yang dating dari pengaduan masyarakat, mass media, pelimpahan dan pengembangan dari audit reguler.	-	-	340 Kasus	86	80	90	100	87	95	85	117	163	99	110%	106%	130%	163%	114%
3	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD)	-	-	WTP			WTP	WTP	WTP			WTP	WTP	WTP			100%	100%	100%
4	Prosentase kategori hasil Evaluasi SAKIP OPD dengan nilai minimal B	-	-	50 %	20 %	30 %	40 %	45 %	50 %	20 %	30 %	40 %	45 %	50 %	100%	100%	100%	100%	100%
5	Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah.	-	-	700 Laporan	140	130	140	150	140	140	130	140	150	140	100%	100%	100%	100%	100%
6	Terlaksananya Evaluasi Temuan Hasil Pengawasan setiap 3 (tiga) bulan sekali	-	-	20 Laporan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%
7	Terselenggaranya Pendidikan dan pelatihan/kursus bagi aparat pengawasan.	-	-	115 Orang	50	65				50	65				100%	100%			
8	Skor Maturitas SPIP	-	-							1				1,58					100%

Tabel 2.3

### Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Uraian	Anggaran pada Tahun ke (Dalam ribu rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke (Dalam ribu rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	3.799.755.700	3.799.755.700	5.036.269.800	4.237.149.500	4.225.157.500	3.631.958.300	3.631.958.300	4.676.306.303	3.857.009.467	4.148.924.151	95,58 %	95,58 %	92,85 %	91,03 %	98,20 %	4.219.617.640	3.989.231.304
Program Pengintensifan Penanganan Pengaduan Masyarakat	137.340.000	137.340.000	122.254.000	0	0	72.190.000	72.190.000	66.998.000	0	0	52,56 %	52,56 %	56,44 %	0	0	79.386.800	182.275.600
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	502.153.000	502.153.000	0	0	0	461.653.500	461.653.500	0	0	0	91,93 %	91,93 %	0	0	0	200.861.200	184.661.400
Program Penataan dan penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	103.781.300	137.340.000	95.943.300	184.860.000	233.382.000	56.141.800	56.141.800	85.886.500	162.032.200	214.240.100	54,10 %	54,10 %	89,52 %	87,65 %	91,80 %	151.061.320	114.888.480
Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	1.896.293.400	1.896.293.400	2.844.754.900	2.591.226.000	2.501.241.000	1.761.654.830	1.761.654.830	2.696.552.884	1.727.359.425	2.387.932.000	92,72 %	92,72 %	94,79 %	66,66 %	95,43 %	2.345.961.740	2.067.030.793

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.133.905.600	1.133.905.600	7.571.416.000	832.252.000	767.882.000	1.113.418.258	1.113.418.258	7.456.335.542	752.913.903	763.865.403.	84.75 %	84.75 %	98.48 %	90.47 %	99.48 %	2.287.872.240	2.239.990.272
Program Peningkatan disiplin Aparatur	96.800.000	96.800.000	99.350.000	0	205.000.000	94.050.000	94.050.000	97.757.900	0	192.739.900	97.16 %	97.16 %	98.40 %	0	94.02 %	99.590.000	95.719.560
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	346.301.000	346.301.000	702.414.000	249.535.000	516.000.000	227.713.100	227.713.100	769.862.900	220.246.013	512.604.300	80.19 %	80.19 %	96.79 %	88.26 %	88.26 %	432.110.200	494.148.742
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	67.670.000	67.670.000	37.598.000	75.000.000	75.000.000	600.690.000	600.690.000	37.598.000	69.021.000	74.055.600	89.69 %	89.69 %	100 %	92.03 %	98.74 %	64.587.600	276.410.920

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah

Dalam kondisi objektif yang dihadapi dalam kerangka penyiapan strategi dalam pencapaian visi dan misi kiranya dapat digambarkan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Dalam menganalisis lingkungan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menggunakan metode analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran untuk pencapaian tujuan dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan potensi berupa kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*), dan tantangan (*Threats*).

Analisis lingkungan sangat diperlukan bagi suatu lembaga karena dapat diketahui spektrum potensi, baik yang positif maupun yang negatif yang dimiliki lembaga tersebut. Suatu lembaga tidak dapat lepas dari lingkungan internalnya, maka analisis lingkungan tidak dapat begitu saja meninggalkan spektrum potensi yang disajikan bagi kinerja lembaga tersebut. Analisis lingkungan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017 – 2021 adalah analisis SWOT dengan menggunakan ini akan dirumuskan dan dianalisa kekuatan dan kelemahan Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, adapun kondisi kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala adalah berikut :

### a. Analisis Lingkungan Internal

#### 1) Kekuatan ( *Strengths* )

Kekuatan–kekuatan Internal ( *Strengths* ) adalah kekuatan – kekuatan yang dimiliki secara Internal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

## 2) Kelemahan ( *Weaknesses* )

Kelemahan – kelemahan Internal ( *Weaknesses* ) adalah kelemahan– kelemahan yang ditemui secara internal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

### b. Analisis Lingkungan Eksternal

#### 1) Peluang ( *Opportunities* )

Peluang – peluang Eksternal ( *Opportunities* ) adalah peluang yang ditemui secara eksternal dari luar lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

#### 2) Ancaman ( *Threats* )

Ancaman – ancaman Eksternal adalah ancaman – ancaman yang ditemui dari luar lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Analisis lingkungan internal diperlukan dalam rangka mengembangkan potensi yang sudah dimiliki berupa kekuatan dengan meminimalisir kelemahan, sedangkan analisis lingkungan eksternal meliputi peluang dan tantangan yang dihadapi Inspektorat.

### IDENTIFIKASI LINGKUNGAN STRATEGIS

INTERNAL	EKSTERNAL
<b>KEKUATAN (STRENGTHS)</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Adanya Komitmen Pimpinan dalam peningkatan kapabilitas</li><li>2. Tersedianya dana/anggaran</li><li>3. Adanya program kerja yang terencana (PKPT) Yang Berbasis Risiko</li><li>4. Adanya SOP pengawasan</li></ol>	<b>PELUANG (OPPORTUNITIES)</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Adanya komitmen Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.</li><li>2. Adanya dorongan Lembaga Anti Rasua (KPK) dan dukungan Aparat Penegak Hukum dalam penguatan kapasitas APIP.</li><li>3. Adanya dukungan Peraturan perundang - undangan bidang pengawasan.</li><li>4. Tuntutan dari pelaksana pemerintahan dan masyarakat terhadap aparat pemerintah yang bersih, berwibawa serta profesional di bidangnya.</li><li>5. Adanya dukungan dari Instansi Pembina APIP dalam peningkatan kapasitas Auditor.</li></ol>

<b>KELEMAHAN (WEAKNESSES)</b>	<b>TANTANGAN/ANCAMAN (THREATS)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Auditor dan Tenaga pendukung kurang memadai</li> <li>2. Rendahnya kapabilitas pegawai</li> <li>3. Saran dan prasarana kerja khususnya bagi Auditor kurang memadai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya target peningkatan kelevel 3.</li> <li>2. Kapabilitas pejabat pemerintahan yang masih rendah.</li> <li>3. Masih rendahnya pemahaman OPD terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).</li> <li>4. Adanya upaya terstruktur dari obrik untuk menghambat penugasan.</li> <li>5. Adanya temuan berulang dari BPK Masih adanya pengaduan dari masyarakat kepada aparat penegak hukum.</li> </ol>

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal yakni kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang merupakan penentuan faktor kunci keberhasilan strategi organisasi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi secara efektif dan efisien, berikut dapat dilihat pada matrik SWOT pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin :

#### MATRIK SWOT

<b>INTERNAL</b>	<b>KEKUATAN (S)</b>	<b>KELEMAHAN (W)</b>
<b>EKSTERNAL</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Komitmen Pimpinan dalam peningkatan kapabilitas</li> <li>2. Tersedianya dana/anggaran</li> <li>3. Adanya program kerja yang terencana (PKPT) Yang Berbasis Risiko</li> <li>4. Adanya SOP pengawasan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Auditor dan Tenaga pendukung kurang memadai</li> <li>2. Rendahnya kapabilitas pegawai</li> <li>3. Saran dan prasarana kerja khususnya bagi Auditor kurang memadai</li> </ol>
	<b>PELUANG (O)</b>	<b>STRATEGI (SO)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya komitmen Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.</li> <li>2. Adanya dorongan Lembaga Anti Rasua (KPK) dan dukungan Aparat Penegak Hukum dalam penguatan kapasitas APIP.</li> <li>3. Adanya dukungan Peraturan perundang - undangan bidang pengawasan.</li> <li>4. Tuntutan dari pelaksana</li> </ol>	Penataan dan penyempurnaan kebijakan, sistem dan metode pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapabilitas Aparatur dalam hal pengawasan</li> <li>2. Peningkatan jumlah Aparatur sesuai kebutuhan</li> </ol>



pemerintahan dan masyarakat terhadap aparat pemerintah yang bersih, berwibawa serta profesional di bidangnya. 5. Adanya dukungan dari Instansi Pembina APIP dalam peningkatan kapasitas Auditor.		
TANTANGAN (T)	STRATEGI (ST)	STRATEGI (WT)
1. Adanya target peningkatan kelevel 3. 2. Kapabilitas pejabat pemerintahan yang masih rendah. 3. Masih rendahnya pemahaman OPD terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 4. Adanya upaya terstruktur dari obrik untuk menghambat penugasan. 5. Adanya temuan berulang dari BPK Masih adanya pengaduan dari masyarakat kepada aparat penegak hukum.	Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah	Koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal yang menggunakan teknis analisis SWOT diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa kunci keberhasilan yakni :

1. Adanya Komitmen Pimpinan dalam peningkatan kapabilitas;
2. Adanya komitmen Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.;
3. Adanya Kebijakan, sistem dan metode Pengawasan sesuai kebutuhan dalam menghadapi isu strategis;
4. Adanya Peningkatan Peran Inspektorat sebagai *assurance* dan *Consulting*;
5. Adanya Perencanaan penugasan pengawasan yang berkualitas;
6. Adanya sistem peningkatan kapabilitas Aparatur yang berkesinambungan;
7. melalui pendidikan dan pelatihan;
8. Adanya standar operasional prosedur (SOP) pengawasan yang berbasis risiko;
9. Terwujudnya SPIP diseluruh OPD;

10. Peningkatan koordinasi dengan BPK dalam penyelesaian TL;
11. Adanya sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
12. Adanya anggaran yang memadai;

## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Inspektorat Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa/kelurahan, serta menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah kabupaten; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Permasalahan yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja Perangkat Daerah di masa lalu, dilakukan dengan menganalisis lingkungan internal maupun eksternal. Rumusan permasalahan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin adalah belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pemerintahan yang baik yang dimaksud adalah pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab (akuntabel), pemerintahan yang efektif dan efisien dan bersinergi positif dengan sektor swasta dan masyarakat dengan wujud pelayanan prima.

Mengacu pada permasalahan pembangunan jangka menengah Kabupaten Musi Banyuasin pada urusan pemerintahan umum dimaksud, maka rumusan permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kinerja pengawasan seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah;
2. Belum optimalnya penanganan dan penyelesaian kerugian daerah;
3. Belum seluruhnya rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional dapat ditindaklanjuti oleh Auditi baik yang bersifat finansial maupun administrasi;
4. Masih rendahnya nilai Indeks Reformasi Birokrasi (PMPRB);
5. Belum optimalnya level kapabilitas APIP dan tingkat kematangan maturitas SPIP;
6. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, kepegawaian, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan;
7. Masih terdapat APIP yang belum memahami prosedur penilaian Angka Kredit, sehingga mengalami keterlambatan dalam menyusun Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit;
8. Banyaknya Objek dan Subjek Pemeriksaan;
9. Lamanya Penyelesaian LHP;
10. Temuan yang berulang (seperti barang daerah, pengadaan barang dan jasa);
11. Terbatasnya sarana penunjang pemeriksaan (gedung dan sarana dan prasarana);
12. Belum seluruhnya pegawai Inspektorat bersertifikat sesuai dengan keahliannya.

13. Tuntutan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih**

Visi Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Terpilih Periode 2017 - 2022 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah :

**“MUBA MAJU BERJAYA 2022“.**

Adapun makna dari Visi tersebut adalah :

Dimana pada tahun 2022 terwujudnya kondisi masyarakat yang sejahtera melalui terciptanya pemerintahan yang bersih, peningkatan perekonomian rakyat, peningkatan pembangunan infrastruktur yang merata, peningkatan kualitas SDM yang prima, dan peningkatan pendapatan daerah yang optimal.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, maka disusunlah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan yang disebut dengan Misi , telah ditetapkan 7 (Tujuh) Misi Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 yaitu :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kualitas Birokrasi yang Bersih Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat.
2. Memacu Pembangunan Infrastruktur Secara Masif.
3. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan.
4. Menyediakan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas serta Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat Demi Terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Kompetitif.
5. Menciptakan Generasi Muda Musi Banyuasin yang Religius, Berprestasi serta Anti Narkoba.

6. Mengelola Sumber Daya Alam Secara Optimal dan Bertanggungjawab dengan Memperhatikan Aspek Kelestarian Lingkungan (green growth development).
7. Memberdayakan Perempuan dan Melindungi Anak serta Penyandang Disabilitas.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022, Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan tugas dan fungsinya dalam bidang pengawasan mendukung Misi 1 (kesatu) yaitu " Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kualitas Birokrasi yang Bersih Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat". Tujuan dari Misi Kesatu tersebut adalah Meningkatkan Birokrasi yang Bersih, Responsif dan Bertanggungjawab, dengan Indikator tujuan adalah Indeks Persepsi Reformasi Birokrasi.

Kaitannya dengan perwujudan Visi dan Misi di atas, Inspektorat sebagai aparat pengawas berperan dalam mendukung dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan cara mengoptimalkan fungsi pengawasan, pengendalian dan pembinaan untuk mendorong reformasi birokrasi, mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan mendorong terwujudnya aparatur pemerintah yang produktif, transparan, akuntabel dan profesional. Untuk mendukung tercapainya hal tersebut di atas, kompetensi aparatur pengawasan di Inspektorat perlu ditingkatkan agar pengawasan dan pembinaan kepada seluruh perangkat daerah berjalan lebih efektif dan efisien. Visi dan misi tersebut menjadi peluang yang sangat baik bagi Inspektorat untuk meningkatkan kinerja dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Apabila peluang internal dan eksternal sebagaimana telah disebutkan di atas dapat dimanfaatkan secara optimal dan kendala-kendala sebagai faktor penghambat dapat diatasi dengan baik, maka Inspektorat benar-benar dapat menjadi aparat pengawas yang mempunyai peran strategis dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Musi Banyuasin Maju Berjaya 2022. Namun dalam mengimplementasikan

Misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Inspektorat seperti tertuang pada tabel berikut:

**Tabel 3. 2**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi : Muba Maju Berjaya 2022				
No	Misi dan Program Prioritas KDH	Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Misi ke-1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kualitas Birokrasi yang Bersih Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat				
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Musi Banyuasin Masih pada Kategori C (Cukup)</li> <li>Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) masih berada di Level 1</li> <li>Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah perlu ditingkatkan</li> <li>Nilai PMPRB belum memadai</li> <li>Pengelolaan keuangan daerah belum optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impementasi SAKIP masih dilaksanakan secara manual atau belum berbasis teknologi diantaranya belum terintegrasinya E-planning, dan E-Budgeting</li> <li>Indikator Kinerja Utama PD belum sepenuhnya beroritasi Impact dan Outcome</li> <li>Belum adanya rencana aksi yang terstruktur untuk meningkatkan level maturitas SPIP</li> <li>Penerapan SPIP di Pemerintah Daerah dan SKPK belum terdokumentasi dengan baik</li> <li>Kegiatan pengawasan belum berfokus pada hasil 3E</li> <li>Belum optimalnya penanganan kasus/ pengaduan masyarakat</li> <li>Peran APIP dalam menjalankan peran layanan Pemberian Saran (Advisory Services) belum optimal</li> <li>Sarana dan Prasarana untuk mendukung tugas pengawasan belum memadai.</li> <li>Kebutuhan Tenaga Auditor/ Pengawas Inspektorat tidak sebanding dengan objek yang diawasi</li> <li>Belum adanya Road Map RB Kabupaten</li> <li>Masih rendahnya Nilai PMPRB</li> <li>Kepatuhan pengelola keuangan terhadap ketentuan masih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kerjasama dengan BPKP selaku instansi Pembina</li> <li>Political will pemerintah yang menempatkan peran pengawasan dalam posisi strategis dalam sistem manajemen pembangunan baik daerah maupun nasional</li> <li>Inspektorat selaku Aparat Pngawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pengawal pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPIP) yang strategis.</li> <li>Adanya Komitmen pimpinan yang tinggi dan peraturan tentang pembentukan organisasi dan tupoksi pembinaan dan pengawasan sebagai produk Hukum daerah</li> <li>Internal Audit Charter (IAC)</li> <li>Adanya instrument Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)</li> <li>Sistem Pengelolaan Keuangan sudah menggunakan</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Tuntutan dari masyarakat terhadap Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN</li> </ul>	<p>rendah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah belum optimal</li> <li>ASN belum memahami ketentuan pengelolaan keuangan daerah</li> <li>ASN tidak menganggap bahwa korupsi sebagai masalah penting.</li> </ul>	<p>Aplikasi Simda Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Besarnya komitmen pimpinan dalam pemberantasan korupsi</li> </ul>
2	Progran Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya penerapan standar audit</li> <li>Kurangnya kualitas SDM APIP</li> <li>Kurangnya jumlah personil APIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sudah ada aturan dan pedoman yang cukup jelas</li> <li>Adanya kesempatan pengembangan kapasitas SDM APIP</li> </ul>
3	Program Penataan dan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengawasan		<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum diaplikasikannya SIMWAS</li> <li>Dokumen PKPT Belum berbasis Risiko</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyiapan Perangkat Lunak pada masing-masing PD</li> <li>Koordinasi yang baik dengan instansi pembina (BPKP, Kemendagri)</li> </ul>

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Dan Renstra Inspektorat Provinsi

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan difokuskan untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. K/L yang berkaitan dengan tugas fungsi Inspektorat Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (PAN-RB), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil telaahan Renstra Itjen Kemendagri, Kementerian PAN-RB, BPKP dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan disajikan pada Tabel 3.3.



**Tabel 3.3**  
**Permasalahan Pelayanan Inspektorat Berdasarkan Renstra**  
**Kementerian/Lembaga Beserta Faktor Penghambat Dan**  
**Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri</b>			
	Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi	Belum ada perangkat daerah yang dapat ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)	Belum ada pedoman pengendalian benturan kepentingan dan Whistle Blowing System (WBS)	Komitmen Kepala Daerah untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel
<b>2</b>	<b>BPKP</b>			
a	Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan Nasional	Permasalahan dalam mempertahankan opini WTP antara lain: Pengelolaan Aset pada unit kerja dan pengelolaan keuangan pada pemerintah desa belum optimal	Belum seluruh personil pengelola aset berkompeten dibidangnya, dan belum seluruh perangkat desa paham terkait pengelolaan keuangan	Komitmen para pimpinan untuk mempertahankan opini WTP
b	Meningkatnya maturitas sistem pengendalian intern pada K/L /Pemda dan korporasi dan program prioritas pembangunan nasional	Evaluasi atas efektivitas prosedur pengendalian dan pemantauan yang terintegrasi dalam kegiatan secara berkala belum dilaksanakan	Penatausahaan atau dokumentasi atas seluruh proses kegiatan belum dilaksanakan dengan tertib	Satgas SPIP telah di bentuk di setiap SKPD
c	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada K/L dan Pemda serta Korporasi	Penerapan Sistem Kendali Mutu Audit belum optimal, dan belum ada analisis Risiko dalam Penyusunan PKPT	Penatausahaan langkah kerja pengawasan belum dilaksanakan dengan optimal	Pimpinan memonitor pelaksanaan reviu secara berjenjang
<b>3</b>	<b>Kementerian PAN-RB</b>			
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan terwujudnya birokrasi yang berorientasi hasil	Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah belum berorientasi hasil	Pemahaman manajemen di Perangkat Daerah tentang SAKIP belum baik	Komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
	Meningkatnya penerapan sistem integritas	Rendahnya penyampaian LHKPN oleh WL LHKPN lingkup Pemda	LHKPN belum digunakan sebagai instrumen untuk membangun sistem integritas	Telah ada ketentuan tentang pengelolaan LHKPN lingkup Pemda
<b>4</b>	<b>Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan</b>			
	Penyelesaian Tindakanjuz Rekomendasi BPK	Masih rendahnya komitmen tindaklanjuz hasil Audit	Koordinasi pelaksanaan tindaklanjuz	Dokumen data tindaklanjuz yang kurang memadai

	Terwujudnya Pelayanan Publik yang bersih Melayani	Belum optimalnya pelayanan publik yang bersih dan melayani	Adanya penilaian pelayanan publik oleh Kemenpan RB	Pemenuhan aspek-aspek penilaian yang belum memadai
	Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat	Belum optimalnya penanganan kasus pengaduan masyarakat	Tersedianya layanan pengaduan secara online	Adanya benturan kepentingan jelasnya identitas pelapor

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Seperti yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya bahwa tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah tidak berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Begitu juga dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis tidak secara langsung berhubungan dengan tugas Inspektorat Daerah. Namun secara tidak langsung Inspektorat Daerah juga bertugas mengawal penerapan RTRW dan dengan Perda yang ditetapkan. Apabila arah penataan wilayah dan ruang menyimpang dari Perda maka Inspektorat Daerah berkewajiban ikut serta dalam penegakan perda bersama-sama dengan SKPD yang berhubungan langsung dengan RTRW maupun kajian Lingkungan Hidup Strategis tersebut.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Adapun Isu strategis diidentifikasi dalam Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 adalah:

1. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran PD;
2. Adanya tuntutan peran APIP dalam rangka meningkatkan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mempertahankan WTP dari BPK RI.
3. Nilai PMPRB belum memadai;
4. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran PD Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
5. Tingkat Kapabilitas APIP masih pada Level 1 dari skala 1-5;

6. Indeks Persepsi Anti Korupsi belum terdefinisi
7. Masih adanya PD yang terkena kasus hukum;
8. Masih sedikitnya APIP yang memiliki Sertifikat Keahlian dalam menunjang fungsi Pengawasan;
9. Belum optimalnya tindaklanjut hasil pemeriksaan oleh Perangkat Daerah;
10. Masih rendahnya kesadaran Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang menjadi WL-LHKASN dalam menyampaikan LHKASN karena belum tumbuhnya kebutuhan untuk membangun sistem integritas yang lebih memadai.

## **BAB IV**

### **TUJUAN, DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah**

Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ialah merupakan sesuatu atau apa yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Formulasi tujuan dibawah ini akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam upaya merealisasikan misi. Berikut Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik;

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu satu tahunan maka Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menjabarkannya dalam suatu sasaran, yang mencakup :

1. Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah;
2. Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan mampu melayani;

Dalam sasaran terdapat 7 Indikator yaitu :

1. Prosentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal B;
2. Opini terhadap Laporan Keuangan Pemda;
3. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti;
4. Leveling Kapabilitas APIP;
5. Skor Maturitas SPIP;
6. Skor Penilaian Reformasi dan Birokrasi Pemda;
7. Nilai Persepsi Anti Korupsi (IPAK);

Secara rinci gambaran tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai Inpektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke					Transaksi Tahun ke-
				2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik	Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Prosentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal B	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	90 %
			Opini terhadap Laporan Keuangan Pemda	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %
		Terwujudnya reformasi yang bersih dan mampu melayani	Leveling Kapabilitas APIP	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
			Skor Maturitas SPIP	2,0	2,2	2,5	2,8	3,0	3,0
			Skor Penilaian Reformasi dan Birokrasi Pemda	C	C	CC	CC	B	B
			Nilai Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	2	2	3	3	3	4

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**  
**Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin**

Tujuan RPD	Menguatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik		
Sasaran RPD	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		
Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja dan keuangan Instansi Pemerintah	Meningkatkan pemahaman mengenai SAKIP	Peningkatan kualitas AKIP dalam evaluasi internal LAKIP Pemerintah Kabupaten;
			Pengevaluasian terhadap LAKIP yang telah dilaksanakan oleh SKPD;
			Peningkatan kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah;
		Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Melaksanakan pendampingan dalam pengelolaan keuangan daerah
			Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
			Melaksanakan pemutakhiran data atas Tindak Lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal.
	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Mampu Melayani	Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Melaksanakan pemantauan atas Tindak lanjut.
			Melaksanakan penyelesaian TPTGR dan TPKN/D.
			Optimalisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat
		Meningkatkan efektivitas sistem pengawasan, pemantauan, evaluasi dan monitoring dan penerapan SPIP	Peningkatan kapasitas SDM (Auditor & P2UPD) yang sepenuhnya controllable bagi Inspektorat;
			Meningkatkan efektivitas sistem pengawasan, pemantauan, evaluasi dan monitoring dan penerapan SPIP
			Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan monitoring penerapan SPIP terhadap Perangkat Daerah
Mengawal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkungan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Melaksanakan Penilaian Mandiri terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	
		Melaksanakan Pendampingan pelaksanaan WBK dan WBBM	

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam rangka mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin, Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah menyusun Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan yang mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan. Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 2017-2022 membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Inspektorat Daerah kabupaten Musi Banyuasin. Terdapat 3 (tiga) program, 12 (Dua Belas) kegiatan dan 35 (Tiga Puluh Lima) Sub kegiatan. Rencana ini diperoleh dari hasil analisis pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu dan hasil usulan dari masyarakat. Hasil analisis terhadap kebutuhan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Periode Renstra tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

#### **a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Program ini didukung oleh 8 ( Delapan ) kegiatan yaitu :

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 2 ( Dua ) Sub kegiatan yaitu :

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 1 ( Satu ) Sub kegiatan yaitu :

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3. Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 1 ( Satu ) Sub kegiatan yaitu :

- a) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 2 ( Dua ) Sub kegiatan yaitu :

- a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan ini didukung oleh 8 ( Delapan ) Sub kegiatan yaitu :
- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
  - g) Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - h) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan ini didukung oleh 3 ( Tiga ) Sub kegiatan yaitu :
- a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - b) Pengadaan Mebel
  - c) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan ini didukung oleh 2 ( Dua ) Sub kegiatan yaitu :
- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan ini didukung oleh 3 ( Tiga ) Sub kegiatan yaitu :
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



## **b) PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**

Program ini didukung oleh 7 ( Tujuh ) kegiatan yaitu :

### 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Kegiatan ini didukung oleh 6 ( Enam ) Sub kegiatan yaitu :

- a) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
  - b) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
  - c) Reviu Laporan Kinerja
  - d) Reviu Laporan Keuangan
  - e) Pengawasan Desa
  - f) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- ### 2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- Kegiatan ini didukung oleh 2 ( Dua ) Sub kegiatan yaitu :
- a) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
  - b) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

## **c) PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**

Program ini didukung oleh 2 ( dua ) kegiatan yaitu :

### 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan

Kegiatan ini didukung oleh 2 ( Dua ) Sub kegiatan yaitu :

- a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
  - b) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
- ### 2. Asistensi dan Pendampingan
- Kegiatan ini didukung oleh 3 ( Tiga ) Sub kegiatan yaitu :
- a) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
  - b) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
  - c) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017 – 2022 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.1.

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin**





Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) dan Kegiatan (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kinerja Pendanaan										Kendali Kinerja pada akhir periode Renstra Inspektorat	Kendali Kinerja pada akhir periode Renstra Inspektorat	2022	Unit Kerja Inspektorat Pengembang Jember	Lokasi						
							2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022														
							TARGET Rp (juta)	TARGET Rp (juta)	TARGET Rp (juta)	TARGET Rp (juta)	TARGET Rp (juta)	TARGET Rp (juta)	TARGET Rp (juta)														
(1)			(4)	(9)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)							
							Perencanaan Perawatan dan Pemeliharaan Kantor	Terpenuhinya perawatan dan pemeliharaan kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	385.450.000,00	N/A	N/A	1.132.675.453,00	SEKRETARIAT	Kab. Muba
							Perencanaan Perawatan Rumah Tangga	Tersejainya perawatan rumah tangga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90.450.000,00	N/A	N/A	80.483.561,00	SEKRETARIAT	Kab. Muba
							Perencanaan Bahan Logistik	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	200.450.000,00	N/A	N/A	200.449.910,00	SEKRETARIAT	Kab. Muba
							Perencanaan Barang Cekahan dan Penggandaan	Tersejainya Barang Cekahan dan Penggandaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	235.450.000,00	N/A	N/A	250.484.400,00	SEKRETARIAT	Kab. Muba
							Perencanaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersejainya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	49.996.800,00	N/A	N/A	59.400.000,00	SEKRETARIAT	Kab. Muba
							Perencanaan Fasilitas	Tersejainya Fasilitas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16.040.000,00	N/A	N/A	40.060.000,00	SEKRETARIAT	Kab. Muba
							Perencanaan Ruang Rapat	Tersejainya Ruang Rapat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	457.352.000,00	N/A	N/A	457.352.000,00	SEKRETARIAT	Kab. Muba
							Perencanaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersejainya koordinasi dan konsultasi SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	196.400.000,00	N/A	N/A	390.698.000,00	SEKRETARIAT	Kab. Muba
							Perencanaan Murni	Tersejainya Murni	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	196.400.000,00	N/A	N/A	891.449.825,00	SEKRETARIAT	Kab. Muba
Perencanaan Jasa Penunjang Urusan	Tersejainya Jasa Penunjang Urusan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	250.400.000,00	N/A	N/A	916.293.512,00	SEKRETARIAT	Kab. Muba							
Perencanaan Jasa Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah	Tersejainya Jasa Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	250.400.000,00	N/A	N/A	250.399.812,00	SEKRETARIAT	Kab. Muba							
Perencanaan Jasa Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah	Tersejainya Jasa Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	292.500.000,00	N/A	N/A	332.310.000,00	SEKRETARIAT	Kab. Muba							
Perencanaan Jasa Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah	Tersejainya Jasa Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	200.000.000,00	N/A	N/A	199.979.000,00	SEKRETARIAT	Kab. Muba							
Perencanaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersejainya rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	60.000.000,00	N/A	N/A	60.115.000,00	SEKRETARIAT	Kab. Muba							

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Pada bagian ini akan kami uraikan mengenai indikator kinerja sebagai acuan untuk pencapaian maupun progres dalam implementasi Rencana Strategis ini untuk setiap tahunnya. Selain itu bagian ini juga merupakan sebagai suatu komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Berikut tabel Indikator Kinerja Inspektorat Daerah :

**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Inspektorat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPMJD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPMJD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Leveling Kapabilits APIP	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2	Skor Penilaian SPIP	1	2,0	2,2	2,5	2,8	3,0	3,0
3	Prosentase Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP Minimal B	50 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	90 %
4	Opini terhadap Laporan Keuangan Pemda	50 %	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%
6	Skor Penilaian Reformasi dan Birokrasi Pemda	n/a	C	C	CC	CC	B	B
7	Nilai Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	n/a	2	2	3	3	3	4

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan irama perubahan paradigma sesuai dengan tuntutan yang berkembang. Dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 maka telah diatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang khususnya untuk kurun waktu 5 tahun dengan peran aktif semua stakeholders.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2017-2022 .

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat. Dukungan dari Pimpinan Daerah dan seluruh organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin pada umumnya.